

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk meraih keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, keadaan inilah yang memaksa para pelaku usaha untuk bersaing dalam bidang usaha masing-masing.

Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus menerus melakukan inovasi, dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Disisi lain, dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.¹

Setelah dipahami manfaat dari adanya persaingan sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diketahui pula bahwa persaingan ternyata ada yang sehat (*fair*) dan yang tidak sehat (*unfair*). "Persaingan yang tidak sehat akan mematikan persaingan itu sendiri dan pada gilirannya, memunculkan praktek monopoli. Oleh karenanya dalam mekanisme pasar yang baik dituntut adanya persaingan yang sehat".² Dengan latar belakang banyak sekali pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat dalam pasar yang bersangkutan maka lahirlah Hukum Persaingan Usaha.

¹Ditha Wiradiputra, Modul Tot, *Hukum Persaingan Usaha: Modul*, LKPU-FHUI. Jakarta, 2016, h. 3

²*Ibid*, h. 3

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Motif-motif ekonomi tersebut adalah memaksimalkan profit atau laba, penguaha pasar (*market power*), posisi dominan (*dominant position*), dan yang terakhir adalah efesien sumber daya. Oleh karna itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka di perlukan pemahman konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-perilaku perusahaan di pasar.³

Dalam rangka penegakan hukum anti monopoli, dibentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawasan Persaingan Usaha merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁴ Komisi ini mempunyai kewenangan dibidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya dibidang penyelidikan alat bukti, penyidikan dan pemeriksaan perkara, disamping itu komisi ini mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan (kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia) dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli dan persaingan curang. Dalam hubungan tindakan anti-monopoli tersedia pula sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.⁵

³Andi Fahmi Lubis, Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Indonesia, 2009, h.21

⁴Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Jurnal Persaingan Usaha*, ed. 9, KPPU RI, Jakarta, 2013. h. 11.

⁵Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.226.

Regulasi larangan praktek monopoli dapat dilihat dari “penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia di tandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”.⁶ Dalam hal ini pemerintah berupaya agar tercapainya suatu perekonomian negara yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama dengan pengusaha yang lain di butuhkan pengaturan tersendiri tentang dunia persaingan usaha. Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat tersebut maka di keluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No.5 Tahun 1999).

Persaingan bagi sebagian pelaku usaha bukan merupakan sesuatu hal yang menyenangkan, karena dengan adanya persaingan biasanya bagi perusahaan yang tidak efisien, tidak inovatif, atau berusaha dengan keras meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menghasilkan produk dengan harga yang semurah mungkin dengan kualitas yang terbaik tentulah akan tersingkir dari pasar. Maka oleh karena itu bagi pelaku usaha yang alergi terhadap persaingan usaha yang terbaik yang mungkin mereka lakukan untuk tetap bertahan di dalam pasar adalah dengan melakukan persekongkolan.

Persekongkolan atau dapat juga disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

⁶Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, h.1

adalah sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

persekongkolan dalam tender tentunya berdampak negatif bagi hukum persaingan usaha. Sebab, dalam tender pihak-pihak yang terlibat melakukan perbuatan persekongkolan untuk mengatur agar peserta tender tertentu dapat memenangkan tender yang di selenggarakan. Sedangkan, seharusnya dalam proses penentuan pemenang tender harus dilakukan berdasarkan tata cara yang mengatur tender sehingga penyelenggara tender tidak bisa sedemikian rupa menentukan pemenang tender sesuai dari apa aturan tender yang telah ditentukan. Karena tender yang di atur sedemikian rupa memiliki banyak dampak negatif antara lain sebagai berikut :

1. Barang atau jasa yang di peroleh baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai berkualitas rendah serta Konsumen atau pemberi kerja membayar mahal atas barang atau jasa yang di kerjakan dari harga yang sesungguhnya.
2. Menciptakan hambatan bagi peserta tender yang memiliki potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
3. Menimbulkan kerugian pada Negara sebab pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan anggaran pemerintah.

Kerugian akibat dari persekongkolan dalam tender tersebut tentunya telah merusak ketertiban dan iklim persaingan usaha yang kondusif salah satu contoh kasusnya terjadi di daerah Provinsi Riau dimana telah terjadi

persekongkolan tender antara PT. Surya Gemilang Indah, PT. Berkat Yakin Gemilang dengan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi Kabupaten Kuatan Singinggi Provinsi Riau.

Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016 PT. Surya Gemilang Indah, PT. Berkat Yakin Gemilang, dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 telah dinyatakan melakukan perbuatan persekongkolan tender melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi Kabupaten Kuatan Singinggi Provinsi Riau.

Setelah hasil persidangan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) para terlapor mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN.Pbr mengabulkan permohonan keberatan dari PT. Surya Gemilang Indah, PT. Berkat Yakin Gemilang serta membatalkan Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016. Pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tidak berhenti hanya menerima putusan dari Pengadilan Pekanbaru begitu saja maka pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan proses peradilan tingkat Mahkamah Agung.

Dalam Putusan 848K/Pdt.Sus-KPPU/2019 hakim mengabulkan permohonan dari pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

dan membatalkan putusan Pengadilan Pekan Baru serta Menguatkan Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2016. Persekongkolan tender diatas menarik untuk dijadikan bahan penelitian sekaligus melakukan peninjauan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta didukung juga dengan analisis studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Berdasarkan latar Belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Jalan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019).**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang persekongkolan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Perekongkolan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/Pdt.Sis-KPPU/2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang persekongkolan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui Persekongkolan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/Pdt.Sis-KPPU/2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau pengetahuan hukum khususnya tentang pengaturan hukum persekongkolan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini berperan bagi praktisi hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai bahan literatur dan memberikan wawasan pengetahuan khususnya masalah Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan sumber informasi bagi dosen dan mahasiswa tentang hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan definisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Perkongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan,

untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melaksanakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.⁷

2. Paket dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti barang yang di kirimkan dalam bungkus melalui pos atau perusahaan ekspedisi. pekerjaan adalah barang apa yang di lakukan (diperbuat, dikerjakan) tugas dan kewajiban, hasil kerjaan, perbuatan. Jalan bermakna tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya), lubuk jambi kuantan singgingi merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singgingi provinsi Riau. Paket pekerjaan jalan lubuk jambi kabupaten kuantan singgingi adalah merupakan paket pembangunan jalan dari jalan lubuk jambi sampai simpang iboel sampai simpang ifa di kabupaten kuantan singgingi Provinsi Riau.
3. Ditinjau dalam kamus bahasa indonsia diartikan melihat sesuatu yang jauh.

⁷L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender*, Srikandi, Bandung, 2015. h. 25

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan aturan yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.